



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSTI WIBOWO Als SEW Bin MARZEN**
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Gg Mawar 6 No.123 RT.003 RW.001
Kel.Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMP (tidak tamat).
Terdakwa ditangkap pada Tanggal 25 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 17 September 2019 dan Terdakwa bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun. dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) paket/bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung metamfetamina jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik strip;
 - 1 (satu) buah plastik putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1(satu) lembar tissu.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu)unit hp VIVO warna gold;

Dirampas oleh Negara.

- 1(unit) sepeda motor mio warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemilik melalui terdakwa;

5. Menyatakan agar terdakwa GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec.Pangkalan baru Kab.Bangka tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.00 yang mana Terdakwa dan teman Terdakwa sdr DIKOL (berkas terpisah) ada pergi memancing di daerah TPI kota pangkalpinang dan pada saat Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) lagi memancing sekira jam 17.10 wib Terdakwa ada di telpon sdr TOYOK (DPO) yang mana sdr TOYOK (DPO) ada mengatakan dengan Terdakwa lewat telpon "dimana" lalu Terdakwa jawab telpon tersebut melalui telpon Terdakwa dengan mengatakan "lagi mancing di TPI" terus di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) dengan mengatakan "kamu mau enggak" lalu kemudian Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "enggak, aku lah berenti" lalu setelah itu di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan "ni ada, ambil lah, kalau kamu enggak ya sudah kamu pegang lah dulu misal ada orang Terdakwa yang mau mengambil barang tersebut yang berupa narkotika jenis sabu kamu serahkan semua nya" dan kemudian Terdakwa kembali dengan mengatakan "oke lah" lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.15 wib dan kemudian sdr TOYOK (DPO) ada menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "kamu ada dimana" lalu Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "masih di tempat pemancingan tadi lah daerah TPI" dan kemudian di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan "ambil lah barang yang tadi ada aku katakan lewat telpon tempat nya di pinggir jalan dekat kotak sampah daerah TPI" lalu Terdakwa jawab lewat telpon "lah kamu lempar ya barang nya" lalu di jawab kembali oleh sdr TOYOK (DPO) "sudah Terdakwa lempar" kemudian Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "oke lah sambil Terdakwa jalan pulang Terdakwa ambil barang nya narkotika jenis sabu tersebut" dan setelah itu pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 april 2019 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) ada mau pulang ke rumah yang mana sambil di jalan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) ada mencari narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelum nya sudah di jelaskan oleh sdra TOYOK (DPO) lewat telpon kepada Terdakwa, dan setelah di cari lalu di temukan barang yang di maksud yang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tapi lihat juga oleh sdra DIKOL (berkas terpisah) dan setelah di temukan lalu Terdakwa ambil narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kemudian setelah Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) sampai di rumah Terdakwa di daerah kampus opas kota pangkalpinang Terdakwa ada melempar / membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Re. Martadinata tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 18.30 wib Terdakwa ada dapat pesan melalui chat di WA (watshaap) dari sdra DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan " pran ada minta nomor handphone kamu " lalu Terdakwa bales chat.an tersebut dengan mengatakan " untuk apa " lalu di bales chat.an Terdakwa tersebut oleh sdra DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan "kata pran nomor handphone kamu terhapus " dan kemudian Terdakwa bales lagi chat tersebut " oh ok lah biar lah " lalu kemudian Terdakwa ada melihat sdra DIKOL (berkas terpisah) tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) tidak jauh dan sekira jam 18.40 wib yang mana sdra DIKOL (berkas terpisah) ada di telpon oleh teman nya sdr PRAN (DPO) dengan mengatakan " mau memesan narkotika jenis sabu " dan kemudian sdra DIKOL (berkas terpisah) ada berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan " pran nak beli sabu yang paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab" biar lah " kemudian DIKOL (berkas terpisah) di telpon lagi oleh sdr PRAN (DPO) yang mau membeli sabu kepada Terdakwa dan setelah itu sekira jam 19.30 wib Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) ada pergi ke rumah sdr PRAN (DPO) di daerah beluluk kec. pangkalan baru kab bangka tengah " yang mana sebelum nya Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) menuju ke rumah sdr PRAN (DPO) tersebut Terdakwa ada mengambil kembali narkotika jenis sabu yang Terdakwa lempar sebelum nya tadi di pinggir jalan Re. Martadinata kota pangkalpinang dan Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang saat itu lagi Terdakwa gunakan dan kemudian setelah itu pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 20.30 wib pada saat Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) sudah sampai di depan rumah sdr PRAN (DPO) di Jalan Manunggal Gang Nasional Rt.06 perumahan damai lestari III block c-8 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beluluk Kec. pangkalan baru kab bangka tengah datang anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) dan sebelum di lakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa yang mana di saksikan oleh ketua Rt setempat untuk menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan sdra DIKOL yang mana pada saat di lakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkotika jenis sabu beserta barang bukti lain nya dan Terdakwa mengakui nya memang benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan di sita dari Terdakwa lalu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan juga sdra DIKOL (berkas terpisah) di bawah dan diamankan ke kantor kepolisian polres pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh Carolina Tonggo, M,T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. **GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW** dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa urine adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW** pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec.Pangkalan baru Kab.Bangka tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.00 yang mana Terdakwa dan teman Terdakwa sdr DIKOL (berkas terpisah) ada pergi memancing di daerah TPI kota pangkalpinang dan pada saat Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) lagi memancing sekira jam 17.10 wib Terdakwa ada di telpon sdr TOYOK (DPO) yang mana sdr TOYOK (DPO) ada mengatakan dengan Terdakwa lewat telpon "dimana" lalu Terdakwa jawab telpon tersebut melalui telpon Terdakwa dengan mengatakan "lagi mancing di TPI" terus di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) dengan mengatakan "kamu mau enggak" lalu kemudian Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "enggak, aku lah berenti" lalu setelah itu di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan "ni ada, ambil lah, kalau kamu enggak ya sudah kamu pegang lah dulu misal ada orang Terdakwa yang mau mengambil barang tersebut yang berupa narkotika jenis sabu kamu serahkan semua nya" dan kemudian Terdakwa kembali dengan mengatakan "oke lah" lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.15 wib dan kemudian sdr TOYOK (DPO) ada menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "kamu ada dimana" lalu Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "masih di tempat pemancingan tadi lah daerah TPI" dan kemudian di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan "ambil lah barang yang tadi ada aku katakan lewat telpon tempat nya di pinggir jalan dekat kotak sampah daerah TPI" lalu Terdakwa jawab lewat telpon "lah kamu lempar ya barang nya" lalu di jawab kembali oleh sdr TOYOK (DPO) "sudah Terdakwa lempar" kemudian Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "oke lah sambil Terdakwa jalan pulang Terdakwa ambil barang nya narkotika jenis sabu tersebut" dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada mau pulang ke rumah yang mana sambil di jalan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada mencari narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelum nya sudah di jelaskan oleh sdr TOYOK (DPO) lewat telpon kepada Terdakwa, dan setelah di cari lalu di temukan barang yang di maksud yang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tapi lihat juga oleh sdr DIKOL (berkas terpisah) dan setelah di temukan lalu Terdakwa ambil narkotika jenis sabu



yang tersimpan di dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kemudian setelah Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) sampai di rumah Terdakwa di daerah kampus opas kota pangkalpinang Terdakwa ada melempar / membuang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Re. Martadinata tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 18.30 wib Terdakwa ada dapat pesan melalui chat di WA (watshaap) dari sdr DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan "pran ada mintak nomor handphone kamu" lalu Terdakwa bales chat.an tersebut dengan mengatakan "untuk apa" lalu di bales chat.an Terdakwa tersebut oleh sdr DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan "kata pran nomor handphone kamu terhapus" dan kemudian Terdakwa bales lagi chat tersebut "oh ok lah biar lah" lalu kemudian Terdakwa ada melihat sdr DIKOL (berkas terpisah) tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) tidak jauh dan sekira jam 18.40 wib yang mana sdr DIKOL (berkas terpisah) ada di telpon oleh teman nya sdr PRAN (DPO) dengan mengatakan "mau memesan narkoba jenis sabu" dan kemudian sdr DIKOL (berkas terpisah) ada berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan "pran nak beli sabu yang paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab" biar lah" kemudian DIKOL (berkas terpisah) di telpon lagi oleh sdr PRAN (DPO) yang mau membeli sabu kepada Terdakwa dan setelah itu sekira jam 19.30 wib Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada pergi ke rumah sdr PRAN (DPO) di daerah beluluk kec. pangkalan baru kab bangka tengah " yang mana sebelum nya Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) menuju ke rumah sdr PRAN (DPO) tersebut Terdakwa ada mengambil kembali narkoba jenis sabu yang Terdakwa lempar sebelum nya tadi di pinggir jalan Re. Martadinata kota pangkalpinang dan Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang saat itu lagi Terdakwa gunakan dan kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 20.30 wib pada saat Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) sudah sampai di depan rumah sdr PRAN (DPO) di Jalan Manunggal Gang Nasional Rt.06 perumahan damai lestari III block c-8 Kel. beluluk Kec. pangkalan baru kab bangka tengah datang anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) dan sebelum di lakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa yang mana di saksikan oleh ketua Rt setempat untuk menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan sdr DIKOL yang mana pada saat di lakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu beserta barang bukti lain nya dan Terdakwa mengakui nya memang benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan di sita dari Terdakwa lalu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan juga sdra DIKOL (berkas terpisah) di bawah dan diamankan ke kantor kepolisian polres pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh Carolina Tonggo, M,T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. **GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW** dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa urine adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut **10** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa **GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW** pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec.Pangkalan baru Kab.Bangka tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.00 yang mana Terdakwa dan teman Terdakwa sdr DIKOL (berkas terpisah) ada pergi memancing di daerah TPI kota Pangkalpinang dan pada saat Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) lagi memancing sekira jam 17.10 WIB Terdakwa ada di telpon sdr TOYOK (DPO) yang mana sdr TOYOK (DPO) ada mengatakan dengan Terdakwa lewat telpon "dimana" lalu Terdakwa jawab telpon tersebut melalui telpon Terdakwa dengan mengatakan "lagi mancing di TPI" terus di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) dengan mengatakan "kamu mau enggak" lalu kemudian Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "enggak, aku lah berenti" lalu setelah itu di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan "ni ada, ambil lah, kalau kamu enggak ya sudah kamu pegang lah dulu misal ada orang Terdakwa yang mau mengambil barang tersebut yang berupa narkoba jenis sabu kamu serahkan semua nya" dan kemudian Terdakwa kembali dengan mengatakan "oke lah" lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.15 WIB dan kemudian sdr TOYOK (DPO) ada menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "kamu ada dimana" lalu Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "masih di tempat pemancingan tadi lah daerah TPI" dan kemudian di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan "ambil lah barang yang tadi ada aku katakan lewat telpon tempat nya di pinggir jalan dekat kotak sampah daerah TPI" lalu Terdakwa jawab lewat telpon "lah kamu lempar ya barang nya" lalu di jawab kembali oleh sdr TOYOK (DPO) "sudah Terdakwa lempar" kemudian Terdakwa jawab kembali dengan mengatakan "oke lah sambil Terdakwa jalan pulang Terdakwa ambil barang nya narkoba jenis sabu tersebut" dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada mau pulang ke rumah yang mana sambil di jalan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada mencari narkoba jenis sabu tersebut yang mana sebelum nya sudah di jelaskan oleh sdr TOYOK (DPO) lewat telpon kepada Terdakwa, dan setelah di cari lalu di temukan barang yang di maksud yang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket / bungkus besar narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tapi lihat juga oleh sdr DIKOL (berkas terpisah) dan setelah di temukan lalu Terdakwa ambil narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kemudian setelah Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) sampai di rumah Terdakwa di daerah kampus opas kota Pangkalpinang Terdakwa ada melempar / membuang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Re.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 18.30 wib Terdakwa ada dapat pesan melalui chat di WA (watsaap) dari sdr DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan "pran ada minta nomor handphone kamu" lalu Terdakwa bales chat.an tersebut dengan mengatakan "untuk apa" lalu di bales chat.an Terdakwa tersebut oleh sdr DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan "kata pran nomor handphone kamu terhapus" dan kemudian Terdakwa bales lagi chat tersebut "oh ok lah biar lah" lalu kemudian Terdakwa ada melihat sdr DIKOL (berkas terpisah) tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) tidak jauh dan sekira jam 18.40 wib yang mana sdr DIKOL (berkas terpisah) ada di telpon oleh teman nya sdr PRAN (DPO) dengan mengatakan "mau memesan narkoba jenis sabu" dan kemudian sdr DIKOL (berkas terpisah) ada berbicara langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan "pran nak beli sabu yang paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab" biar lah "kemudian DIKOL (berkas terpisah) di telpon lagi oleh sdr PRAN (DPO) yang mau membeli sabu kepada Terdakwa dan setelah itu sekira jam 19.30 wib Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada pergi ke rumah sdr PRAN (DPO) di daerah beluluk kec. pangkalan baru kab bangka tengah " yang mana sebelum nya Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) menuju ke rumah sdr PRAN (DPO) tersebut Terdakwa ada mengambil kembali narkoba jenis sabu yang Terdakwa lempar sebelum nya tadi di pinggir jalan Re. Martadinata kota pangkalpinang dan Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang saat itu lagi Terdakwa gunakan dan kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 20.30 wib pada saat Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) sudah sampai di depan rumah sdr PRAN (DPO) di Jalan Manunggal Gang Nasional Rt.06 perumahan damai lestari III block c-8 Kel. beluluk Kec. pangkalan baru kab bangka tengah datang anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) dan sebelum di lakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa yang mana di saksikan oleh ketua Rt setempat untuk menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan sdr DIKOL yang mana pada saat di lakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu beserta barang bukti lain nya dan Terdakwa mengakui nya memang benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan di sita dari Terdakwa lalu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan juga sdr DIKOL (berkas terpisah) di bawah dan diamankan ke kantor kepolisian polres pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pjd.Sus/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh Carolina Tonggo, M,T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. **GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW** dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa urine adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut **10** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN(Alm) (berkas terpisah) oleh anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

----- Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBBY SUGARA Bin SYARKOWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib anggota sat narkoba mendapat informasi bahwa di jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06



Perumahan Damai Lestari III Blok C-8 Kel. Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah., dicurigai sering digunakan untuk bertransaksi Narkotika Gol. I jenis sabu, Kemudian saksi bersama Sdr. BERRY PUTRA bin PUJI HARTOYO dan anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Pangkalpinang untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang diberikan oleh Masyarakat tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. BERRY PUTRA bin PUJI HARTOYO serta rekan yang lainnya melakukan Pengamatan di seputaran jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, sekira pukul 20.30 wib saksi dan Sdr. BERRY PUTRA bin PUJI HARTOYO melihat dua orang yang mencurigakan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan Sdr. BERRY PUTRA bin PUJI HARTOYO langsung mengamankan kedua pengguna motor tersebut, dan pada saat diamankan Sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW dan Sdr. ARDIKAL Als DIKOL dan Sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW ada menunjukkan narkotika jenis sabu yang ada di dalam celana Sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW sebanyak 1(satu) paket/bungkus, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melakukannya bersama dengan ketua RT setempat yakni saksi MUHZAN Bin MUHAMMAD;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BERRY PUTRA bin PUJI HARTOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib anggota sat narkoba mendapat informasi bahwa di jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec.Pangkalan baru Kab.Bangka tengah. dicurigai sering digunakan untuk bertransaksi Narkotika Gol. I jenis sabu, Kemudian saya bersama Sdr.ROBBY SUGARA dan anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba Polres Pangkalpinang untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang diberikan oleh Masyarakat tersebut, kemudian saksi bersama rekan Sdr.ROBBY SUGARA serta rekan yang lainnya melakukan Pengamatan di seputaran jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai



lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec.Pangkalan baru Kab.Bangka tengah, sekira pukul 20.30 wib saksi dan Sdr.ROBBY SUGARA melihat dua orang yang mencurigakan berboncengan menggunakan sepeda motor , kemudian saya dan Sdr.ROBBY SUGARA langsung mengamankan kedua pengguna motor tersebut, dan pada saat diamankan Sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW dan Sdr. ARDIKAL Als DIKOL dan Sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW ada menunjukkan narkotika jenis sabu yang ada di dalam celana Sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW sebanyak 1(satu) paket/bungkus, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, saksi melakukannya bersama dengan ketua RT setempat yakni saksi MUHZAN Bin MUHAMMAD;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ARDIKAL Als DIKOL Bin ABDURRAHMAN(Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan ikut bersama terdakwa pada saat akan mengantarkan sabu kepada temannya, kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan Terdakwa akan pergi memancing di TPI (tempat pelelangan ikan) di daerah Ketapang, tidak lama memancing kemudian Handphone Terdakwa berdering tapi saksi tidak tahu siapa yang menelpon dan apa yang dibicarakan di telpon, kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing menggunakan sepeda motor milik Sdr.BOWO ;
- Bahwa kemudian saksi ada ditelpon oleh sdr. Frans yang mau memesan barang (narkotika) serta meminta nomor Terdakwa, kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa dan menemui Terdakwa serta mengatakan bahwa sdr. Frans mau memesan narkotika, lalu saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan Damai Lestari III Blok C-8 Kel. Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka tengah, selanjutnya ketika



sampai saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh orang yang awalnya saksi tidak tahu siapa, kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka dari Sat Narkoba Polres Pangkalpinang, kemudian ada salah seorang anggota Polisi yang memanggil ketua RT setempat, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, dan ditemukan 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu pada celana Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa beserta narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Pangkalpinang;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **MUHZAN Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 wib saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan Jalan Manunggal No. 158 RT/RW 007/- Kel. Beluluk Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah telah datang polisi berpakaian preman kerumah sambil memberitahukan kepada saksi selaku RT setempat untuk menyaksikan penangkapan, penyitaan, dan pengeledahan terhadap 2 orang laki-laki yang bernama sdr GUSTI WIBOWO Als SEW dan sdr ARDIKAL Als DIKOL.
- Bahwa pada setibanya di tempat yang telah diberitahukan oleh anggota kepolisian tadi, saksi menyaksikan pengeledahan terhadap sdr GUSTI WIBOWO Als SEW dan sdr ARDIKAL Als DIKOL dan ditemukan 1 (satu) Paket/Bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu. Lalu salah satu dari anggota kepolisian tersebut ada menanyakan darimana mereka mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan dijawab mereka mendapatkannya dari sdr RIKI TOYO (DPO). Selanjutnya sdr. GUSTI WIBOWO Als SEW dan sdr ARDIKAL Als DIKOL dan barang bukti langsung diamankan ke Sat Narkoba Polres Pangkalpinang untuk penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Penerangan pada saat melihat pengeledahan tersebut saksi dapat melihat dengan jelas dikarenakan pada saat pengeledahan dan penyitaan tersebut diterangi oleh cahaya lampu rumah dan senter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Manunggal gg.Nasional Rt.06 Perumahan damai lestari III Blok c-8 Kel.Beluluk Kec.Pangkalan baru Kab.Bangka tengah ketika sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama sdr.ARDIKAL (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. ARDIKAL Als DIKOL ikut mengantarkan sabu ke pada temannya.dan saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 17.00 Terdakwa Bersama Sdr. ARDIKAL Als DIKOL (berkas terpisah) ada pergi memancing di daerah TPI kota pangkalpinang dan pada saat memancing sekira jam 17.10 wib Terdakwa di telpon sdr. TOYOK (DPO) yang mana sdra TOYOK (DPO) ada menanyakan “ dimana “ lalu saya jawan telpon tersebut melalui telpon saya dengan mengatakan “ lagi mancing di TPI “ terus di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) dengan mengatakan “ kamu mau engak “ lalu kemudian saya jawab kembali dengan mengatakan “ engak, aku lah berenti “ lalu setelah itu di jawab oleh sdra TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan “ ni ada, ambil lah, kalau kamu engak ya sudah kamu pegang lah dulu misal ada orang saya yang mau mengambil barang tersebut yang berupa narkotika jenis sabu kamu serahkan semua nya” dan kemudian saya kembali dengan mengatakan “ okelah” lalu pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 17.15 wib dan kemudian sdra TOYOK (DPO) ada menelpon saya kembali dengan mengatakan ‘kamu ada dimana “ lalu Terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan “ masih di tempat pemancingan tadi lah daerah TPI “ dan kemudian di jawab oleh sdra TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan “ ambil lah barang yang tadi ada aku katakan lewat telpon tempat nya di pinggir jalan dekat kotak sampah daerah TPI “ lalu Terdakwa jawab lewat telpon “ lah kamu lempar ya barang nya “ lalu di jawab kembali oleh sdra TOYOK (DPO)” sudah saya lempar “ kemudian terdakwa jawab kembali dengan mengatakan “ oke lah sambil jalan pulang akan mengambil barang nya narkotika jenis sabu tersebut “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.30 wib terdakwa dan sdr DIKOL (berkas terpisah) ada mau pulang ke rumah yang mana sambil di jalan menuju pulang ke rumah terdakwa ada mencari dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket / bungkus besar lalu Terdakwa ambil sabu yang tersimpan di dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ;
- Bahwa sesampainya di rumah di daerah kampus opas kota pangkalpinang Terdakwa melempar / membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Re. Martadinata tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 18.30 wib terdakwa ada dapat pesan melalui chat di WA (watshaap) oleh teman sdr DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan “ pran ada minta nomor handphone kamu “ lalu terdakwa bales chatting tersebut dengan mengatakan “ untuk apa “ lalu di bales lagi dengan mengatakan “kata Pran nomor handphone kamu terhapus “ dan kemudian Terdakwa bales lagi chat tersebut “ oh ok lah biar lah “ ;
- Bahwa kemudian sdr DIKOL datang ke rumah Terdakwa lalu sekira jam 19.30 wib Terdakwa dan sdr DIKOL pergi ke rumah sdr PRAN di daerah Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa sebelumnya menuju ke rumah sdr. Pran tersebut terdakwa ada mengambil kembali narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa lempar dipinggir jalan Re. Martadinata kota Pangkalpinang dan saya simpan di dalam celana yang saat itu dipakai ;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat terdakwa dan sdr DIKOL sudah sampai di depan rumah sdr. Pran di Jalan Manunggal Gang Nasional Rt.06 perumahan damai lestari III block c-8 Kel. beluluk Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tiba-tiba ada beberapa orang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan sdr DIKOL yang ternyata merupakan anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan di saksi oleh ketua Rt setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkotika jenis sabu beserta barang bukti lain nya dan terdakwa mengakui memang benar barang bukti tersebut miliknya dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dan juga sdr. DIKOL dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian polres pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 98/Pjd.Sus/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung metamfetamina jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik strip;
- 1(unit) sepeda motor mio warna hitam;
- 1 (satu)unit hp VIVO warna gold;
- 1 (satu) buah plastik putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1(satu) lembar tissu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh Carolina Tonggo, M,T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine ± 30 ml An. GUSTI WIBOWO Als BOWO Als SEW dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian barang bukti berupa urine adalah benar mengandung **Delta 9 tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan Manunggal gg. Nasional RT. 06 Perumahan Damai Lestari III Blok c-8 Kel. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama sdr.ARDIKAL (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. ARDIKAL Als DIKOL ikut mengantarkan sabu ke pada temannya.dan saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang mana pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 17.00 Terdakwa Bersama Sdr. ARDIKAL Als DIKOL (berkas terpisah) ada pergi memancing di daerah TPI kota pangkalpinang dan pada saat memancing sekira jam 17.10 wib Terdakwa di telpon sdr. TOYOK (DPO) yang mana sdra TOYOK (DPO) ada menanyakan “ dimana “ lalu saya jawan telpon tersebut melalui telpon saya dengan mengatakan “ lagi mancing di TPI “ terus di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) dengan mengatakan “ kamu mau engak “ lalu kemudian saya jawab kembali dengan mengatakan “ engak, aku lah berenti “ lalu setelah itu di jawab oleh sdra TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan “ ni ada, ambil lah, kalau kamu engak ya sudah kamu pegang lah dulu misal ada orang saya yang mau mengambil barang tersebut yang berupa narkoba jenis sabu kamu serahkan semuanya” dan kemudian saya kembali dengan mengatakan “ okelah” lalu pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 17.15 wib dan kemudian sdra TOYOK (DPO) ada menelpon saya kembali dengan mengatakan ‘kamu ada dimana “ lalu Terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan “ masih di tempat pemancingan tadi lah daerah TPI “ dan kemudian di jawab oleh sdra TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan “ ambil lah barang yang tadi ada aku katakan lewat telpon tempat nya di pinggir jalan dekat kotak sampah daerah TPI “ lalu Terdakwa jawab lewat telpon “ lah kamu lempar ya barang nya “ lalu di jawab kembali oleh sdra TOYOK (DPO)” sudah saya lempar “ kemudian terdakwa jawab kembali dengan mengatakan “ oke lah sambil jalan pulang akan mengambil barang nya narkoba jenis sabu tersebut “ ;
- Bahwa setelah itu pada hari kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 17.30 wib terdakwa dan sdra DIKOL (berkas terpisah) ada mau pulang ke rumah yang mana sambil di jalan menuju pulang ke rumah terdakwa ada mencari dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket / bungkus besar lalu Terdakwa ambil sabu yang tersimpan di dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ;
- Bahwa sesampainya di rumah di daerah kampus opas kota pangkalpinang Terdakwa melempar / membuang narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Re. Martadinata tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan



selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 april 2019 sekira jam 18.30 wib terdakwa ada dapat pesan melalui chat di WA (watshaap) oleh teman sdra DIKOL (berkas terpisah) dengan mengatakan " pran ada minta nomor handphone kamu " lalu terdakwa bales chatting tersebut dengan mengatakan " untuk apa " lalu di bales lagi dengan mengatakan "kata Frans nomor handphone kamu terhapus " dan kemudian Terdakwa bales lagi chat tersebut " oh ok lah biar lah " ;

- Bahwa kemudian sdra DIKOL datang ke rumah Terdakwa lalu sekira jam 19.30 wib Terdakwa dan sdra DIKOL pergi ke rumah sdr PRAN di daerah Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa sebelumnya menuju ke rumah sdr. Pran tersebut terdakwa ada mengambil kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa lempar dipinggir jalan Re. Martadinata kota Pangkalpinang dan saya simpan di dalam celana yang saat itu dipakai ;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat terdakwa dan sdr DIKOL sudah sampai di depan rumah sdr. Pran di Jalan Manunggal Gang Nasional Rt.06 perumahan damai lestari III block c-8 Kel. beluluk Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tiba-tiba ada beberapa orang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan sdr DIKOL yang ternyata merupakan anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penyitaan di saksikan oleh ketua Rt setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu beserta barang bukti lain nya dan terdakwa mengakui memang benar barang bukti tersebut miliknya dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dan juga sdr. DIKOL dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian polres pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa GUSTI WIBOWO ALS BOWO ALS SEW dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sinetis maupun semisinetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.00 Terdakwa bersama Sdr. ARDIKAL Als DIKOL (berkas terpisah) ada pergi memancing di daerah TPI kota Pangkalpinang dan pada saat memancing sekira jam 17.10 wib Terdakwa di telpon sdr. TOYOK (DPO) yang mana sdr TOYOK (DPO) ada menanyakan “dimana” lalu terdakwa mengatakan “lagi mancing di TPI” terus di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) dengan mengatakan “kamu mau enggak” kemudian terdakwa jawab kembali dengan mengatakan “enggak, aku sudah berhenti” lalu setelah itu di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan “ni ada, ambil lah, kalau kamu enggak ya sudah kamu pegang lah dulu nanti ada orang saya yang mau mengambil barang tersebut yang berupa narkotika jenis sabu kamu serahkan semua nya” dan kemudian terdakwa kembali dengan mengatakan “oke lah” lalu sekira jam 17.15 wib dan kemudian sdr TOYOK (DPO) ada menelpon saya kembali dengan mengatakan “kamu ada dimana” lalu Terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan “masih di tempat pemancingan tadi lah daerah TPI” dan kemudian di jawab oleh sdr TOYOK (DPO) kembali dengan mengatakan “ambil lah barang yang tadi ada aku katakan lewat telpon tempat nya di pinggir jalan dekat kotak sampah daerah TPI” lalu Terdakwa jawab lewat telpon “sudah kamu lempar ya barang nya” lalu di jawab kembali oleh sdr TOYOK (DPO) “sudah saya lempar” kemudian terdakwa jawab kembali dengan mengatakan “oke lah sambil jalan pulang akan mengambil barang nya narkotika jenis sabu tersebut” ;

Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa dan sdr. DIKOL mau pulang ke rumah yang mana sambil di jalan menuju pulang ke rumah, Terdakwa mencari dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/bungkus besar lalu Terdakwa ambil sabu yang tersimpan di dalam plastik kresek warna hitam tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ;

Bahwa sesampainya di rumah di daerah kampus opas kota pangkalpinang Terdakwa melempar / membuang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan RE. Martadinata tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya sekira jam 18.30 wib terdakwa ada dapat pesan melalui chat di WA (watshaap) dari teman sdr DIKOL dengan mengatakan “pran ada minta nomor handphone



kamu“ lalu terdakwa bales chatting tersebut dengan mengatakan “ untuk apa “ lalu di bales lagi dengan mengatakan “kata Frans nomor handphone kamu terhapus “ dan kemudian Terdakwa bales lagi chat tersebut “oh ok lah biar lah“ kemudian sdr. DIKOL datang ke rumah Terdakwa lalu sekira jam 19.30 wib Terdakwa dan sdr. DIKOL pergi ke rumah sdr PRAN di daerah Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah ;

Bahwa sebelum menuju ke rumah sdr. Pran tersebut Terdakwa ada mengambil kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa lempar dipinggir jalan RE. Martadinata kota Pangkalpinang dan selanjutnya disimpan di dalam celana Terdakwa yang saat itu dipakai ;

Bahwa kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat terdakwa dan sdr DIKOL sudah sampai di depan rumah sdr. Pran di Jalan Manunggal Gang Nasional Rt.06 perumahan damai lestari III block c-8 Kel. beluluk Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tiba-tiba ada beberapa orang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan sdr DIKOL yang ternyata merupakan anggota kepolisian sat narkoba polres pangkalpinang dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penyitaan di saksikan oleh ketua Rt setempat dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu beserta barang bukti lain nya dan terdakwa mengakui memang benar barang bukti tersebut miliknya dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dan juga sdr. DIKOL dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian polres pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.76 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 20 Juni 2019 oleh Carolina Tonggo, M,T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,2885 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diketahui merupakan narkoba ditemukan oleh aparat Kepolisian dari celana yang dipakai oleh Terdakwa jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi :

Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 76/POL/10543.00/2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada hari Senin tanggal 29 April 2019, dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba Gol I diduga jenis sabu dengan berat brutto 9.04 Gram.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) “*metamfetamine*” disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, ditambah pula dengan keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa maka oleh karenanya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung metamfetamina jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik strip;
- 1 (satu) buah plastik putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1(satu) lembar tissu.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap :

- 1 (satu)unit hp VIVO warna gold;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai jual maka dirampas untuk negara, sedangkan terhadap :

- 1(unit) sepeda motor mio warna hitam;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa, dan tidak ditemukan kaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Wibowo Als. Bowo Als. Sew terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Wibowo Als. Bowo Als. Sew oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) paket/bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga mengandung metamfetamina jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik strip;
 - 1 (satu) buah plastik putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1(satu) lembar tisu.;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu)unit hp VIVO warna gold;Dirampas untuk Negara.
 - 1(unit) sepeda motor mio warna hitam;Dikembalikan kepada Pemilik melalui terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh Yuliana, S.H., M.H., selaku hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padli, S.H.

Yuliana, S.H.,M.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)